

Thaharah bagi Pengguna Perban dan Kewajibannya

Perban/gips/bilah menurut terminologi para ulama fiqih adalah balutan yang mengikat anggota tubuh yang sakit, ataur obat-obatan tradisional yang diletakkan pada anggota tubuh. Namun tidak disyaratkan pada pembalutan itu adanya kayu penopang, pelepah pohon, atau semacamnya. Sebagaimana tidak disyaratkan pula pada anggota tubuh yang sakit itu terdapat tulang yang patah. Karena, yang penting pada hukum pengusapan perban untuk thaharah adalah adanya anggota tubuh yang sakit, baik itu karena patah, retak, reumatik, dan lain sebagainya. Apabila ada salah satu anggota tubuh seseorang ditutupi dengan perban atau obat-obatan, sementara anggota tubuh tersebut adalah anggota tubuh yang harus dibasuh saat berwudhu atau mandi besar, padahal membasuh anggota tubuh tersebut akan membuatnya nyeri atau menimbulkan rasa sakit, maka ia cukup mengusap pembalut perbannya jika anggota tubuh itu dibalut, atau diusap obatnya jika hanya ditaburi obat dan tidak dibalut. Namun jika usapan itu akan menimbulkan rasa sakit, maka orang tersebut sebaiknya membalut obatnya dengan potongan kain yang bersitu lalu kain itulah yang diusapkan asalkan kain itu tidak disingkirkan setelah dilakukan pengusapan. Itulah kewajiban yang harus dilakukan oleh pengguna perban atau obat-obatan pada anggota tubuh yang harus dibasuh dengan air saat berwudhu atau mandi besar. Sebagian besar ulama menyepakati hal itu, kecuali para ulama madzhab Asy-Syafi'i dan sejumlah ulama dari madzhab Hanafi, yang mana keterangan yang berbeda itu akan kami sampaikan pada catatan berikut ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Apabila anggota tubuh yang sakit diikat, maka bagi orang tersebut diwajibkan tiga hal. Pertama: membasuh sebagian dari anggota tubuh yang tidak sakit. Kedua: mengusapkan air pada pembalut yang diikatkan pada anggota tubuh yang sakit apabila ada sebagian anggota tubuh yang tidak sakit ikut tertutupi oleh perban. Akan tetapi jika perban itu hanya menutupi bagian anggota tubuh yang sakit saja dan sama sekali tidak ada sebagian dari anggota tubuh yang sehat tertutupi, maka ia tidak diwajibkan sama sekali untuk mengusapkan air, melainkan hanya mentayamumkannya saja. Hal itu juga dilakukan jika bagian anggota tubuh yang sehat dan tertutupi oleh perban masih dapat digapai dan diusap dengan air. Ketiga: mentayamumkan anggota tubuh yang sakit apabila pembalut yang digunakan hanya menutupi bagian anggota tubuh yang sakit saja. Apabila orang tersebut junub, maka ia tidak harus melakukan ketiga tahapan tersebut secara berurutan, yakni: membasuh bagian yang tidak sakit, mengusap kain pembalut pada bagian yang tidak sakit namun tertutupi, dan mentayamumkan bagian yang sakit. Orang tersebut boleh memulainya dari tahap manapun yang ia kehendaki. Akan tetapi jika orang tersebut hendak bersuci dari selain junub, maka ia diwajibkan untuk melakukannya secara berurutan, namunbedanya hanya dua tahapan saja, yaitu membasuh bagian yang tidak sakit, dan mentayamumkan bagian yang sakit, yang artinya ia harus memulainya dengan membasuh bagian anggota tubuh yang tidak sakit sebelum bertayamum. Adapun jika perbannya terbuat dari kain atau semacamnya, maka pengusapan kain tersebut dapat didahulukan sebelum membasuh dan mentayamumkan. Adapun jika anggota tubuh yang sakit lebih dari satu, maka orang tersebut harus melakukan tayamum dengan jumlah yang sama seperti jumlah anggota tubuhnya yang sakit. Sedangkan jika seluruh anggota tubuh yang harus dibasuh mengalami hal yang sama, maka ia cukup melakukan satu kali tayamum saja untuk mewakili seluruhnya. Hukum yang

sama juga berlaku apabila ada dua anggota tubuh yang sakit dan keduanya berurutan dalam urutan anggota tubuh yang harus dibasuh atau diusap. Misalnya, wajah dengan tangan, maka cukup bagi orang tersebut untuk melakukan satu kali tayamum saja, setelah ia membasuh bagian anggota tubuh yang tidak sakit dan mengusap perban sebagai pengganti pembasuhan bagian anggota tubuh yang tidak sakit namun tertutup oleh perban. Hukum itu semua berlaku untuk luka yang diikat. Sedangkan jika anggota tubuh yang sakit tidak diikat, maka orang tersebut diwajibkan untuk membasuh anggota tubuh yang tidak sakit lalu bertayamum untuk mengganti pembasuhan anggota tubuh yang sakit, dan ia tidak perlu mengusap wilayah sakitnya dengan air. Karena, madzhab ini memang tidak membenarkan pengusapan kecuali sebagai pengganti pembasuhan anggota tubuh yang tidak sakit dan tertutupi dengan ikatan, menyamakannya dengan pengusapan khuffain. Adapun jika anggota tubuhnya terbuka namun tidak mungkin dibasuh maka pengusapannya tidak berarti apa-apa. Sementara tayamum yang harus dilakukan sudah sebagai pengganti pembasuhan maka tidak perlu lagi untuk mengusapnya. Adapun jika lukanya terdapat pada anggota tayamum (yakni wajah atau tangan), dan ia tidak dapat mengusap luka tersebut dengan debu, atau pengusapan akan membuat luka itu semakin parah, maka hukum pengusapan pun gugur darinya, dan ia hanya diwajibkan untuk melakukan shalat tersebut setelah ia pulih dari keadaannya saat itu.

Menurut madzhab Hanafi: Mengenai hukum mengusap perban ada dua pendapat dari madzhab ini. Pertama: hukumnya wajib, tidak fardhu (kami telah menjelaskan perbedaan antara wajib dengan fardhu menurut madzhab ini pada bab wudhu yang lalu). Dengan demikian jika orang yang sakit tidak melakukan pengusapan terhadap anggota tubuhnya yang dibalut lalu mengerjakan shalat maka shalatnya tetap sah. Namun ia harus mengulang shalat tersebut, karena jika tidak maka ia dianggap telah meninggalkan kewajiban dan tidak berhak mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, meskipun ia tidak dianggap telah melakukan perbuatan dosa besar. Pendapat kedua: mengusap perban hukumnya fardhu, apabila tidak dilakukan maka shalatnya tidak sah, seperti pendapat madzhab Maliki dan Hambali. Meski demikian kedua pendapat ini menurut madzhab Hanafi sama- sama benar. Maka, bagi mukallaf boleh mengikuti pendapat yang manapun yang ia kehendaki.